



**PPSAK
2**

**PERNYATAAN PENCABUTAN
STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN**

**PENCABUTAN PSAK 41: AKUNTANSI
WARAN DAN PSAK 43: AKUNTANSI
ANJAK PIUTANG**



IKATAN AKUNTAN INDONESIA





PPSAK 2

PERNYATAAN PENCABUTAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

PENCABUTAN PSAK 41: AKUNTANSI WARAN DAN PSAK 43: AKUNTANSI ANJAK PIUTANG

Hak cipta © 2009, Ikatan Akuntan Indonesia

Hak cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang menerjemahkan, mencetak ulang, memperbanyak, atau menggunakan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik, mekanik atau cara lainnya, yang saat ini diketahui atau nanti ditemukan, termasuk menggandakan dan mencatat, atau menyimpan dalam sistem penyimpanan dan penyediaan informasi, tanpa izin tertulis dari Ikatan Akuntan Indonesia.

Ikatan Akuntan Indonesia tidak bertanggungjawab atas kerugian yang dialami oleh pihak yang melakukan atau menghentikan suatu tindakan dengan mendasarkan pada materi dalam buku ini, baik kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau hal lainnya.

Sanksi Pelanggaran Pasal 72:

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (*satu*) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*), atau pidana penjara paling lama 7 (*tujuh*) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagai mana dimaksud dalam ayat (1), dipidana penjara paling lama 5 (*lima*) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*).

Diterbitkan oleh

Dewan Standar Akuntansi Keuangan

Ikatan Akuntan Indonesia

Grha Akuntan, Jalan Sindanglaya No. 1 Menteng, Jakarta 10310

Telp: (021) 31904232

Fax : (021) 3900016

Email: iai-info@iaiglobal.or.id, dsak@iaiglobal.or.id

Desember 2009



IKATAN AKUNTAN INDONESIA



PENGANTAR

PPSAK 2 tentang Pencabutan PSAK 41: *Akuntansi Waran* dan PSAK 43: *Akuntansi Anjak Piutang* telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada 5 Desember 2009.

Oleh karena itu, dengan disahkannya PPSAK 2 ini, entitas yang sebelumnya menggunakan PSAK yang dicabut dalam menyusun laporan keuangannya tidak menggunakan PSAK tersebut sebagai acuan.

Jakarta, 5 Desember 2009
Dewan Standar Akuntansi Keuangan

Rosita Uli Sinaga	Ketua
Roy Iman Wirahardja	Wakil Ketua
Agus Edy Siregar	Anggota
Etty Retno Wulandari	Anggota
Merliyana Syamsul	Anggota
Meidyah Indreswari	Anggota
Riza Noor Karim	Anggota
Setiyono Miharjo	Anggota
Saptoto Agustomo	Anggota
Jumadi	Anggota
Ferdinand D. Purba	Anggota
Irsan Gunawan	Anggota
Budi Susanto	Anggota
Ludovicus Sensi Wondabio	Anggota
Eddy R. Rasyid	Anggota
Liauw She Jin	Anggota
Sylvia Veronica Siregar	Anggota



DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN	01–04
Tujuan	01–03
Dasar pertimbangan pencabutan	04
KETENTUAN PENCABUTAN	05–07
KETENTUAN TRANSISI	08
TANGGAL EFEKTIF	09

PERNYATAAN PENCABUTAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 2

PENCABUTAN PSAK 41: AKUNTANSI WARAN DAN PSAK 43: AKUNTANSI ANJAK PIUTANG

Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan 2: Pencabutan PSAK 41: Akuntansi Waran dan PSAK 43: Akuntansi Anjak Piutang terdiri dari paragraf 01-09.

PENDAHULUAN

Tujuan

01. Pernyataan ini bertujuan untuk mencabut pemberlakuan PSAK 41: *Akuntansi Waran* dan PSAK 43: *Akuntansi Anjak Piutang*.

02. PSAK 41: *Akuntansi Waran* mengatur perlakuan akuntansi waran, baik untuk yang diterbitkan menyertai penerbitan efek utang, waran yang diterbitkan menyertai saham, maupun waran yang diterbitkan tanpa menyertai penerbitan efek.

03. PSAK 43: *Akuntansi Anjak Piutang* mengatur perlakuan akuntansi beserta pengungkapan transaksi anjak piutang, baik bagi faktor maupun bagi klien.

Dasar Pertimbangan Pencabutan

04. Dasar pertimbangan pencabutan PSAK 41: *Akuntansi Waran* dan PSAK 43: *Akuntansi Anjak Piutang* adalah adanya tumpang tindih pengaturan dalam PSAK 41 dan PSAK 43 dengan SAK untuk suatu transaksi dan peristiwa lainnya.

KETENTUAN PENCABUTAN

05. PSAK 41: *Akuntansi Waran* dan PSAK 43: *Akuntansi Anjak Piutang* dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal efektif Pernyataan ini.

06. Pernyataan ini berlaku untuk seluruh entitas yang menerapkan PSAK 41: *Akuntansi Waran* dan PSAK 43: *Akuntansi Anjak Piutang*.

07. Pengaturan untuk transaksi dan peristiwa lain yang ada dalam PSAK 41: *Akuntansi Waran* dan PSAK 43: *Akuntansi Anjak Piutang* mengacu SAK yang relevan.

KETENTUAN TRANSISI

08. Dengan dikeluarkannya Pernyataan ini, entitas menerapkan SAK terkait, yang prinsip di dalamnya menggantikan prinsip-prinsip PSAK 41: *Akuntansi Waran* dan PSAK 43: *Akuntansi Anjak Piutang*, khususnya ketentuan transisi yang diatur dalam SAK tersebut.

TANGGAL EFEKTIF

09. Pencabutan PSAK 41: *Akuntansi Waran* dan PSAK 43: *Akuntansi Anjak Piutang* berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2010.

